



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 454/Pid.Sus/2022/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **FAJAR GILANG SAMUDRO**;  
Tempatlahir : Surabaya;  
Umur/Tglahir : 28 Tahun / 27 Juni 1993;  
JenisKelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempattinggal : Gubeng Kertajaya 7i/7A, RT. 009, RW 004, Kelurahan Airlangga, Kec. Gubeng, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur atau Jln. Celagi Basur, gg. Tegal Asih No. 7X, Desa Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung ;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta ( Musisi );

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Januari 2022 sampai dengan tanggal 13 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 14 Februari 2022 sampai dengan tanggal 25 Maret 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 26 Maret 2022 sampai dengan tanggal 24 April 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 25 April 2022 sampai dengan tanggal 24 Mei 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2022 sampai dengan tanggal 12 Juni 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak 31 Mei 2022 sampai dengan tanggal 29 Juni 2022;
7. Perpanjangan wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2022;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2022/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 29 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022 ;

Dipersidangan terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama **Desi Purnani, S.H.,MH.** Dkk, Para Advokat, pada Pusat Bantuan Hukum Peradi Denpasar, beralamat di Jalan Melati Nomor 69 Dangin Puri Kangan, Denpasar-Bali, berdasarkan Penunjukan Majelis Hakim, Pengadilan Negeri Denpasar, Nomor 454/Pen.Pid.Sus/2022/PN DPS, tanggal 14 Juni 2022;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Fajar Gilang Samudro terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan, menjual, membeli, menerima ataupun menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Fajar Gilang Samudro selama 9 (Sembilan) tahun, dikurangi selama terdakwa dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) dengan ketentuan abila denda tidak dibayar makan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. 10 (sepuluh) plastik klip yang masing-masing didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan brutto 1.027,26 Gram dan netto 1.014,83 Gram (kode paket 1 s/d paket 10) atau berat masing-masing paket :
    - Paket 1 dengan berat brutto 102,27 gram atau netto 101 gram;
    - Paket 2 dengan berat brutto 102,66 gram atau netto 101,39 gram;
    - Paket 3 dengan berat brutto 102,63 gram atau netto 101,36 gram;
    - Paket 4 dengan berat brutto 102,78 gram atau netto 101,51 gram;
    - Paket 5 dengan berat brutto 102,95 gram atau netto 101,68 gram;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2022/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Paket 6 dengan berat brutto 102,84 gram atau netto 101,57 gram;
  - Paket 7 dengan berat brutto 102,73 gram atau netto 101,46 gram;
  - Paket 8 dengan berat brutto 103,03 gram atau netto 102,03 gram;
  - Paket 9 dengan berat brutto 102,62 gram atau netto 101,35 gram;
  - Paket 10 dengan berat brutto 102,75 gram atau netto 101,48 gram;
  - b. 1 (satu) buah bekas Kotak Susu Entrasol GOLD.
  - c. 1 (satu) buah Tas kain warna merah.
  - d. 1 (satu) unit Handphone merk Asus warna Hitam;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
  - e. 1 (satu) unit Spm Honda Supra X 125cc warna Merah Hitam DR-3180-BL;  
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Eriesta Puspita Sari ;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Pledooi / Pembelaan secara tertulis tertanggal 16 Agustus 2022 yang mana Terdakwa memohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;

Menimbang, bahwa atas permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa mengajukan Duplik secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

## KESATU :

Bahwa Terdakwa Fajar Gilang Samudro pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022, sekitar jam 15.00 WITA atau setidak tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2022 bertempat di Jalan Perum Graha Mutiara Permai, Banjar Semate, Desa Abianbase, Kec. Mengwi, Kab. Badung atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan, menjual, membeli, menerima ataupun menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2022/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya dihubungi melalui hand phone oleh saudara SAIFUL (DPO) untuk mengambil tas berwarna merah yang didalamnya berisi Kotak Susu Entrasol GOLD didalamnya terdapat 10 (sepuluh) plastik klip yang didalamnya berisi narkoba berupa kristal bening yang mengandung sediaan Metamfetamina dengan berat seluruhnya 1.014,83 gram netto, di Jalan Perum Graha Mutiara Permai, Banjar Semate, Desa Abianbase, Kec. Mengwi, Kab. Badung, untuk dibawa kedaerah Jimbran sesuai dengan perintah saudara SAIFUL (DPO) dimana Terdakwa diberikan uang Rp. 100.000,- untuk beli bensin dan makan, kemudian narkoba berupa kristal bening yang mengandung sediaan Metamfetamina tersebut Terdakwa masukkan kedalam Jok Sepeda Motor Hondra Supra X No. Pol DR-3180-BL yang dikendarai oleh Terdakwa untuk dibawa dan menempel atau meletakkannya di wilayah Jimbaran, namun sebelum Terdakwa pergi meninggalkan lokasi, saksi I Made Trisnabayu dan saksi I Komang Gede Indrayana melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menjadi perantara jual beli atau menyerahkan narkoba tersebut ;
- Berdasarkan pemeriksaan Laboratoris kriminalistik di Bidang Laboratorium Forensik Polda Bali NO. LAB.: 83/NNF/2022 Tanggal 21 Januari 2022 yang diperiksa oleh IMAM MAHMUDI dan Dewi Yuliana, dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Roedy Aris Tavip Puspito, dengan kesimpulan barang bukti dengan nomor 424/2022/NF s/d 433/2022/NF berupa Kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan metamfetamina dan terdaftar dalam Narotika Golongan 1 No 61 Lampiran Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

## ATAU

### KEDUA :

Bahwa Terdakwa Fajar Gilang Samudro pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022, sekitar jam 16.40 WITA atau setidak tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2022 bertempat di Jalan Perum Graha Mutiara Permai, Banjar Semate, Desa Abianbase, Kec. Mengwi, Kab. Badung atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2022/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa memiliki dan menyimpan 10 (sepuluh) plastic klip yang didalamnya berisi narkoba berupa kristal bening yang mengandung sediaan Metamfetamina dengan berat seluruhnya 1.014,83 gram netto yang diperoleh dari saudara SAIFUL (DPO), yang mana narkoba berupa kristal bening yang mengandung sediaan Metamfetamina tersebut Terdakwa ambil di Jalan Perum Graha Mutiara Permai, Banjar Semate, Desa Abianbase, Kec. Mengwi, Kab. Badung, setelah Terdakwa mengambil narkoba berupa kristal bening yang mengandung sediaan Metamfetamina tersebut kemudian Terdakwa masukkan kedalam Jok Sepeda Motor Hondra Supra X No. Pol DR-3180-BL yang dikendarai oleh Terdakwa pada saat ke lokasi Jalan Perum Graha Mutiara Permai, selanjutnya saksi I Made Trisnabayu dan saksi I Komang Gede Indrayana melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang atas kepemilikan narkoba tersebut ;
- Berdasarkan pemeriksaan Laboratoris kriminalistik di Bidang Laboratorium Forensik Polda Bali NO. LAB.: 83/NNF/2022 Tanggal 21 Januari 2022 yang diperiksa oleh IMAM MAHMUDI dan Dewi Yuliana, dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Roedy Aris Tavip Puspito, dengan kesimpulan barang bukti dengan nomor 424/2022/NF s/d 433/2022/NF berupa Kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan metamfetamina dan terdaftar dalam Narotika Golongan 1 No 61 Lampiran Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

## ATAU

### KETIGA :

Bahwa Terdakwa Fajar Gilang Samudro pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022, sekitar jam 15.00 WITA atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2022 bertempat di Jalan Perum Graha Mutiara Permai, Banjar Semate, Desa Abianbase, Kec. Mengwi, Kab. Badung atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, tanpa hak atau melawan hukum membawa,

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2022/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya dihubungi melalui hand phone oleh saudara SAIFUL (DPO) untuk mengambil tas berwarna merah yang didalamnya berisi Kotak Susu Entrasol GOLD didalamnya terdapat 10 (sepuluh) plastik klip yang didalamnya berisi narkotika berupa kristal bening yang mengandung sediaan Metamfetamina dengan berat seluruhnya 1.014,83 gram netto, di Jalan Perum Graha Mutiara Permai, Banjar Semate, Desa Abianbase, Kec. Mengwi, Kab. Badung, untuk dibawa kedaerah Jimbran sesuai dengan perintah saudara SAIFUL (DPO) dimana Terdakwa diberikan uang Rp. 100.000,- untuk beli bensin dan makan, kemudian narkotika berupa kristal bening yang mengandung sediaan Metamfetamina tersebut Terdakwa masukkan kedalam Jok Sepeda Motor Hondra Supra X No. Pol DR-3180-BL yang dikendarai oleh Terdakwa pada saat ke lokasi Jalan Perum Graha Mutiara Permai, selanjutnya saksi I Made Trisnabayu dan saksi I Komang Gede Indrayana melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk membawa, mengirim, mengangkut narkotika tersebut;
- Berdasarkan pemeriksaan Laboratoris kriminalistik di Bidang Laboratorium Forensik Polda Bali NO. LAB.: 83/NNF/2022 Tanggal 21 Januari 2022 yang diperiksa oleh IMAM MAHMUDI dan Dewi Yuliana, dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Roedy Aris Tavip Puspito, dengan kesimpulan barang bukti dengan nomor 424/2022/NF s/d 433/2022/NF berupa Kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 No 61 Lampiran Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 115 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I **Made Trisnabayu**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022, pukul 16.40 Wita, Jl. Perum Graha Mutiara Permai, Br. Semate, Desa Abianbase, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2022/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, karena kedapatan, menyimpan, menguasai atau membawa barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu;
- Bahwa saksi menjelaskan barang bukti yang disita dari terdakwa saat penangkapan dan penggeledahan berupa 10 (sepuluh) plastik klip yang masing-masing didalamnya berisi kristal bening diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah bekas Kotak Susu Entrasol GOLD, 1 (satu) buah Tas kain warna merah, 1 (satu) unit Spm Honda Supra X 125cc warna Merah Hitam DR-3180-BL dan 1 (satu) unit Handphone merk Asus warna Hitam;
- Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, karena saat ditangkap yang bersangkutan kedapatan menyimpan, menguasai barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu. Pada saat penangkapan dan penggedahan terhadap terdakwa, ditemukan atau disita barang bukti berupa 10 (sepuluh) plastic klip yang masing-masing didalamnya berisi Kristal bening diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah bekas Kotak Susu Entrasol GOLD, 1 (satu) buah Tas Kain warna merah, 1 (satu) Spm Honda Supra X 125cc warna merah hitam DR-3180-BL dan 1 (satu) unit Handphone merk Asus warna hitam;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, barang bukti berupa 10 (sepuluh) plastik klip yang masing-masing didalamnya berisi kristal bening diduga narkoba jenis shabu tersebut terbungkus dalam bekas kota Susu Entrasol GOLD dalam Tas kain warna merah yang dibawa oleh terdakwa dan diletakkan diatas sadel/jok sepeda motor Honda Supra X 125cc warna merah hitam DR-3180-BL yang sebelumnya dikendarai Terdakwa;
- Bahwa tujuan terdakwa, menyimpan, menguasai atau membawa barang bukti 10 (sepuluh) plastik klip yang masing-masing didalamnya berisi kristal bening diduga narkoba jenis shabu tersebut disuruh oleh orang yang dikenalnya bernama SAIFUL untuk mengambil dan membawa atau memindahkannya ke daerah Jimbaran;
- Bahwa saksi menjelaskan saat diinterogasi terdakwa, mengaku mendapatkan 10 (sepuluh) plastik klip yang masing-masing didalamnya berisi kristal bening diduga narkoba jenis shabu tersebut, Terdakwa memperolehnya dengan mengambil tempelan, dialamat yang diberikan oleh SAIFUL lewat foto lokasi yang menunjukan tempat atau lokasi

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2022/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil shabu tersebut. Dimana sebelumnya pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022, sekitar pukul 15.00 Wita, Terdakwa ditelepon oleh SAIFUL, disuruh untuk mengambil tas warna merah dan memindahkannya ke daerah Jimbaran, setelah mendapat perintah tersebut Terdakwa langsung ke lokasi untuk mengambil narkoba jenis shabu tersebut, setelah mengambil tas merah tersebut Terdakwa baru membawanya ke motor dan langsung ditangkap;

- Bahwa saksi menjelaskan terdakwa saat ditangkap tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak berwenang ;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan;

2. Saksi **I KOMANG GEDE INDRAYANA, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dengan rekan Sat Resnarkoba Polres Badung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa, karena saat di tangkap yang bersangkutan kedapatan menyimpan, menguasai barang bukti yang di duga narkoba jenis shabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap dan di lakukan pengeledahan, pada hari rabu 19 januari 2022, pukul 16.40 wita, Jl. Perum Graha Mutiara Permai, Br. Semate, Desa Abianbase, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung;
- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan terdakwa, ditemukan atau disita barang bukti berupa 10 (sepuluh) plastik klip yang masing – masing berisi di dalamnya Kristal bening diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) kotak susu Entrasol Gold, 1 (satu) buah tas kain warna merah, 1 (satu) unit Spm Honda Supra x 125cc warna merah hitam DR-3180-BL dan 1 (satu) unit handphone merk asus warna hitam;
- Bahwa saksi dan rekan anggota Sat Resnarkoba Polres Badung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa, barang bukti berupa 10 (sepuluh) plastik klip yang masing – masing di dalamnya berisi Kristal bening di dalamnya di duga berisi narkoba jenis shabu tersebut terbungkus dalam kotak susu Entrasol Gold dalam tas kain warna merah yang di bawa oleh terdakwa dan diletakan di atas sadel/jok sepeda motor Honda Supra X 125cc warna merah hitam DR-3180-BL yang sebelumnya di kendari Terdakwa;
- Bahwa saksi dan rekan anggota Sat Resnarkoba Polres Badung melakukan penangkapan dan penggeladahan terhadap terdakwa,

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2022/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disaksikan oleh saksi umum, atas nama I Made Mertangga Budhayasa dan I Putu Yusa Aditya yang kebetulan lewat saat saya dan rekan – rekan anggota Sat Resnarkoba Polres Badung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa;

- Bahwa barang-barang yang ditemukan petugas polisi pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan di Jl. Perum Graha Mutiara Permai, Br. Semate, Desa Abianbase, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung berupa sebuah 10 (sepuluh) buah plastik klip yang di dalamnya masing – masing berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu yang terbungkus dalam bekas kotak susu Entrasol GOLD, dalam tas kain warna merah yang terdakwa bawa dan diletakkan di atas jok Spm yang sebelumnya terdakwa kendarai;
- Bahwa posisi barang-barang yang ditemukan petugas polisi pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan di Jl. Perum Graha Mutiara Permai, Br. Semate, Desa Abianbase, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung. Polisi menemukan 10 (sepuluh) buah plastik klip yang masing – masing di dalamnya berisi kristal bening narkotika jenis shabu yang terbungkus dalam bekas kotak susu Entrasol GOLD.
- Bahwa barang bukti tersebut diakui adalah milik terdakwa;
- Bahwa awalnya terdakwa tidak mengetahui pemilik dari 10 (sepuluh) plastik klip yang masing-masing di dalamnya berisi Kristal bening narkotika jenis shabu tersebut karena terdakwa hanya disuruh untuk mengambil dan memindahkannya oleh orang yang terdakwa kenal bernama SAIFUL;
- Bahwa cara terdakwa mendapatkan 10 (sepuluh) plastik klip yang masing – masing di dalamnya berisi Kristal bening narkotika jenis shabu tersebut dengan cara ambil tempelan di Jl. Perum Graha Mutiara Permai, Br. Semate, Desa Abianbase, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, dimana sebelumnya pada hari Rabu tanggal 19 januari 2022, sekitar pukul 15.00 wita, terdakwa ditelepon oleh SAIFUL, disuruh untuk ke alamat/lokasi yang dikirim ke handphone saya berupa foto-foto yang berisi tulisan atau penjelasan tentang alamat pengambilan tas warna merah dan memindahkannya ke daerah jimbaran, setelah mendapatkan perintah tersebut terdakwa langsung menuju lokasi unruk mengambil dan memindahkannya, dari kost terdakwa mengendarai sepeda motor ke alamat yang diberikan oleh SAIFUL yaitu “Jln. Raya Abianbase cari Perum Graha Mutiara Permai masuk 200m kiri jalan setelah gudang

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2022/PN Dps



kosong ada tanaman hias X bungkus tas merah ada di sela-sela tanaman hias tersebut tepatnya di bawah pohon mengkudu” setelah sampai di lokasi saya parkir sepeda motor di pinggir jalan dan mencari barang tersebut sesuai dengan petunjuk dari SAIFUL, setelah berhasil mendapatkannya saya membawanya ke sepeda motor yang sebelumnya saya parkir dan meletakkannya diatas jok, tiba-tiba saya ditangkap polisi;

- Bahwa sesuai dengan perintah atau petunjuk dari SAIFUL saya disuruh mengambil dan membawa shabu yang saya ambil di Abianbase tersebut dan menempel atau meletakkannya kembali ke wilayah jimbaran dan saya tidak ada disuruh menyerahkan shabu tersebut kepada seorang. Dimana untuk lokasi atau tempatnya menempel atau meletakkan shabu tersebut saya sendiri yang disuruh menentukan yang penting ada di daerah jimbaran, kemudian apabila sudah sampai di jimbaran saya disuruh untuk menempel atau meletakkan kembali shabu tersebut kemudian di foto dan diberikan alamat sesuai dengan lokasi saya meletakkan atau menempel shabu tersebut di jimbaran ke SAIFUL, namun itu belum sempat saya lakukan karena ketika baru mengambil shabu tersebut di Abianbase dan akan membawa shabu tersebut ke jimbaran saya di tangkap polisi;
- Bahwa terdakwa diberikan uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebelum saya mengambil narkotika jenis shabu tersebut, saya diberikan kode penarikan tunai yang diberikan oleh SAIFUL, yang dikirim ke Handphone saya berupa nomor untuk melakukan transaksi tanpa kartu di ATM BCA selanjutnya di ATM BCA daerah kedonganan saya langsung menarik uang tersebut sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian uang tersebut saya gunakan untuk membeli bensin dan makanan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan;

3. Saksi **I PUTU YUSA ADITYA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, terjadi pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022, pukul 16.40 Wita, Jl. Perum Graha Mutiara Permai, Br. Semate, Desa Abianbase, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung;
- Bahwa saksi menjelaskan, terdakwa, di tangkap karena kedapatan menyimpan, menguasai barang bukti yang diduga narkotika;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa yang dilakukan oleh Kepolisian, dijelaskan dan disita barang bukti berupa : 10 (sepuluh) plastik klip yang masing-masing didalamnya berisi kristal bening diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah bekas Kotak Susu Entrasol GOLD, 1 (satu) buah Tas kain warna merah, 1 (satu) unit Spm Honda Supra X 125cc warna Merah Hitam DR-3180-BL dan 1 (satu) unit Handphone merk Asus warna Hitam;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat penggeledahan oleh Kepolisian dan dijelaskan juga oleh Polisi bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) plastik klip yang masing-masing didalamnya berisi kristal bening narkoba jenis shabu ditemukan, terbungkus bekas kotak Susu Entrasol GOLD dalam Tas kain warna merah yang dibawa oleh terdakwa dan diletakan diatas Spm Honda Supra X 125cc warna Merah Hitam DR-3180-BL yang sebelumnya dikendarai oleh terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui berat dari 10 (sepuluh) plastik klip yang masing-masing didalamnya berisi kristal bening diduga narkoba jenis shabu tersebut setelah ditimbang dan dijelaskan oleh anggota Kepolisian bahwa berat total dari 10 (sepuluh) plastik klip yang masing-masing didalamnya berisi kristal bening diduga narkoba jenis shabu adalah brutto 1.027,26 Gram dan netto 1.014,83 Gram.
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana dan bagaimana terdakwa, mendapatkan bahwa 10 (sepuluh) plastik klip yang masing-masing didalamnya berisi kristal bening diduga narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tujuan terdakwa, menyimpan, menguasai 10 (sepuluh) plastik klip yang masing-masing didalamnya berisi kristal bening diduga narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa saksi menjelaskan terdakwa saat ditangkap tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak berwenang atas barang bukti yang disita berupa 10 (sepuluh) plastik klip yang masing-masing didalamnya berisi kristal bening diduga narkoba jenis shabu tersebut ;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa FAJAR GILANG SAMUDRO telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan oleh anggota Sat Resnarkoba Polres Badung, pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022,

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2022/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 16.40 Wita, Jl. Perum Graha Mutiara Permai, Br. Semate, Desa Abianbase, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung;

- Bahwa saat terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan oleh petugas Kepolisian telah menyita barang bukti berupa : 10 (sepuluh) plastik klip yang masing-masing didalamnya berisi kristal bening narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah bekas Kotak Susu Entrasol GOLD, 1 (satu) buah Tas kain warna merah, 1 (satu) unit Spm Honda Supra X 125cc warna Merah Hitam DR-3180-BL dan 1 (satu) unit Handphone merk Asus warna Hitam;
- Bahwa terdakwa menerangkan barang bukti berupa 10 (sepuluh) plastik klip yang masing-masing didalamnya berisi kristal bening narkotika jenis shabu tersebut terbungkus dalam bekas Kotak Susu Entrasol GOLD dalam Tas kain warna merah yang Terdakwa bawa dan letakan diatas jok spm yang sebelumnya dikendarai, yang Terdakwa ambil di semak-semak dipinggir Jl. Perum Graha Mutiara Permai Abianbase;
- Bahwa terdakwa menjelaskan tidak mengetahui siapa yang menaruh atau meletakkannya 10 (sepuluh) plastik klip yang masing-masing didalamnya berisi kristal bening narkotika jenis shabu tersebut di tempat Terdakwa ambil karena hanya disuruh mengambil di lokasi tersebut.
- Bahwa terdakwa menjelaskan tidak mengetahui pemilik dari 10 (sepuluh) plastik klip yang masing-masing didalamnya berisi kristal bening narkotika jenis shabu tersebut karena Terdakwa hanya disuruh untuk mengambil dan memindahkannya oleh orang yang Terdakwa kenal bernama Saiful, sementara 1 (satu) unit Handphone merk Asus warna Hitam adalah milik Terdakwa sendiri serta 1 (satu) unit Spm Honda Supra X 125cc warna Merah Hitam DR-3180-BL milik dari saudara Terdakwa yang bernama Eriesta Puspita Sari;
- Bahwa terdakwa menjelaskan tujuannya, menyimpan, menguasai atau membawa barang bukti yang ditemukan dan disita oleh petugas Kepolisian dari Satuan Resnarkoba Polres Badung berupa 10 (sepuluh) plastik klip yang masing-masing didalamnya berisi kristal bening narkotika jenis shabu tersebut disuruh untuk mengambil kemudian memindahkannya dan disuruh foto narkotika jenis shabu tersebut setelah Terdakwa pindahkan, namun baru Terdakwa mengambil ditempat/lokasi yang diberikan oleh Saiful dan membawanya ke sepeda motor, Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2022/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak mengetahui berat dari 10 (sepuluh) plastik klip yang masing-masing didalamnya berisi kristal bening narkoba jenis shabu tersebut namun setelah ditimbang dikantor Polisi baru mengetahui berat keseluruhan dari 10 (sepuluh) plastik klip yang masing-masing didalamnya berisi kristal bening narkoba jenis shabu tersebut adalah brutto 1.027,26 Gram dan netto 1.014,83 Gram;
- Bahwa terdakwa mendapatkan 10 (sepuluh) plastik klip yang masing-masing didalamnya berisi kristal bening narkoba jenis shabu tersebut dengan cara mabil tempelan di penggir Jl. Perum Graha Mutiara Permai Br. Semate, Desa Abianbase, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, dimana sebelumnya pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022, sekitar pukul 15.00 Wita, Terdakwa ditelepon oleh Saiful, disuruh untuk ke alamat/lokasi yang dikirim ke handphone Terdakwa berupa foto-foto yang berisi tulisan/penjelasan tentang lokasi/alamat pengambilan tas warna merah dan memindahkannya ke daerah Jimbaran, setelah mendapatkan perintah tersebut Terdakwa langsung ke lokasi untuk mengambil dan memindahkannya, dari kost Terdakwa mengendarai sepeda motor ke lokasi/alamat yang diberikan oleh Saiful, yaitu di "Jln. Raya Abianbase cari perum Graha Mutiara Permai masuk 200m kiri jln setelah gudang kosong ada tanaman hias X bgkus tas cmerah ada disela2 tanaman hias tsb tepatnya dibawah pohon mengkudu" setelah sampai di lokasi Terdakwa parkir sepeda motor di pinggir jalan dan mencari barang tersebut sesuai dengan petunjuk dari Saiful, setelah berhasil mendapatkannya Terdakwa membawanya ke sepeda motor yang sebelumnya diparkir dan meletakkannya diatas jok, tiba-tiba Terdakwa ditangkap Polisi;
- Bahwa terdakwa disuruh mengambil bahan atau narkoba jenis shabu oleh orang yang Terdakwa kenal bernama Saiful baru pertama kali;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui akan diberikan kepada siapa bahan atau narkoba jenis shabu tersebut karena hanya disuruh mengambilnya kemudian memindahkannya dan disuruh foto narkoba jenis shabu tersebut setelah saya pindahkan dan dikirim ke Saiful, namun belum sempat lakukan pemindahan dan foto Terdakwa sudah ditangkap Polisi;
- Bahwa terdakwa menjelaskan diberikan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebelum Terdakwa ambil mengambil narkoba jenis shabu ,upah untuk mengambil narkoba jenis shabu tersebut yang disuruh oleh Saiful;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2022/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa kenal dengan orang yang bernama Saiful sekitar 1 (satu) bulan yang lalu, kenal lewat telepon saja dan tidak bertemu secara langsung dan tidak mengetahui pekerjaan dari Saiful;
- Bahwa terdakwa menceritakan pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022, sekitar pukul 15.00 Wita, Terdakwa ditelepon oleh Saiful, disuruh untuk ke alamat/lokasi yang dikirim ke handphone saya berupa foto-foto yang berisi tulisan/penjelasan tentang lokasi/alamat pengambilan tas warna merah dan memindahkannya ke daerah Jimbaran, setelah mendapatkan perintah tersebut saya langsung ke lokasi untuk mengambil dan memindahkannya, dari kost saya mengendarai sepeda motor ke lokasi/alamat yang diberikan oleh Saiful, yaitu di "Jln. Raya Abianbase cari perum Graha Mutiara Permai masuk 200m kiri jln setelah gudang kosong ada tanaman hias X bgkus tas merah ada disela2 tanaman hias tsb tepatnya dibawah pohon mengkudu" dalam perjalanan tersebut Terdakwa diberikan kode penarikan tunai yang diberikan oleh Saiful, yang dikirim ke handphone Terdakwa berupa nomor untuk melakukan transaksi tanpa kartu di ATM BCA, selanjutnya di ATM BCA daerah Kedonganan Terdakwa langsung menarik uang tersebut sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli bensin dan makanan, setelah itu Terdakwa kembali melanjutkan perjalanan, sesampainya di lokasi Terdakwa parkir sepeda motor di pinggir jalan dan mencari barang tersebut sesuai dengan petunjuk dari Saiful, setelah berhasil mendapatkannya Terdakwa membawanya ke sepeda motor yang sebelumnya Terdakwa parkir dan meletakkannya diatas jok, tiba-tiba Terdakwa ditangkap Polisi, langsung mengamankan tas merah yang Terdakwa bawa dan letakan diatas jok motor diambil, setelah diperiksa oleh orang yang mengaku petugas Kepolisian tersebut, dari dalam tas tersebut terdapat bekas Kotak Susu Entrasol GOLD didalamnya terdapat 10 (sepuluh) plastik klip yang masing-masing didalamnya berisi kristal bening narkoba jenis shabu. Setelah ditanya oleh salah seorang petugas Kepolisian Terdakwa menjelaskan bahwa barang tersebut adalah benar narkoba jenis shabu milik dari Saiful dan tidak memiliki ijin dari pihak berwenang, yang disuruh untuk mengambil dan kemudian memindahkannya serta foto narkoba jenis shabu tersebut setelah Terdakwa pindahkan;
- Bahwa terdakwa pernah mengkonsumsi narkoba jenis shabu.

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2022/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pertama kali menggunakan shabu sekitar 2 (dua) tahu lalu dan terakhir menggunakannya pada tanggal 31 Desember 2021, saat perayaan malam tahun baru, Terdakwa konsumsi sendiri di kamar kost ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang telah diajukan kepersidangan;
- Bahwa benar Terdakwa merasa bersalah atas perbuatannya dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa :

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 83/NNF/2022 Tanggal 21 Januari 2022 yang diperiksa oleh IMAM MAHMUDI dan Dewi Yuliana dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Roedy Aris Tavip Puspito, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor :

1. 424/2022/NF s/d 433/2022/NF berupa Kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan metamfetamina dan terdaftar dalam Narotika Golongan 1 No 61 Lampiran Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- a. 10 (sepuluh) plastik klip yang masing-masing didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan brutto 1.027,26 Gram dan netto 1.014,83 Gram (kode paket 1 s/d paket 10) atau berat masing-masing paket:
  - Paket 1 dengan berat brutto 102,27 gram atau netto 101 gram;
  - Paket 2 dengan berat brutto 102,66 gram atau netto 101,39 gram;
  - Paket 3 dengan berat brutto 102,63 gram atau netto 101,36 gram;
  - Paket 4 dengan berat brutto 102,78 gram atau netto 101,51 gram;
  - Paket 5 dengan berat brutto 102,95 gram atau netto 101,68 gram;
  - Paket 6 dengan berat brutto 102,84 gram atau netto 101,57 gram;
  - Paket 7 dengan berat brutto 102,73 gram atau netto 101,46 gram;
  - Paket 8 dengan berat brutto 103,03 gram atau netto 102,03 gram;
  - Paket 9 dengan berat brutto 102,62 gram atau netto 101,35 gram;
  - Paket 10 dengan berat brutto 102,75 gram atau netto 101,48 gram;
- b. 1 (satu) buah bekas Kotak Susu Entrasol GOLD;
- c. 1 (satu) buah Tas kain warna merah;
- d. 1 (satu) unit Handphone merk Asus warna Hitam;
- e. 1 (satu) unit Spm Honda Supra X 125cc warna Merah Hitam DR-3180-BL;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2022/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan oleh anggota Sat Resnarkoba Polres Badung, pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022, pukul 16.40 Wita, Jl. Perum Graha Mutiara Permai, Br. Semate, Desa Abianbase, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung;
- Bahwa saat terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan oleh petugas Kepolisian telah menyita barang bukti berupa : 10 (sepuluh) plastik klip yang masing-masing didalamnya berisi kristal bening narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah bekas Kotak Susu Entrasol GOLD, 1 (satu) buah Tas kain warna merah, 1 (satu) unit Spm Honda Supra X 125cc warna Merah Hitam DR-3180-BL dan 1 (satu) unit Handphone merk Asus warna Hitam;
- Bahwa terdakwa menerangkan barang bukti berupa 10 (sepuluh) plastik klip yang masing-masing didalamnya berisi kristal bening narkotika jenis shabu tersebut terbungkus dalam bekas Kotak Susu Entrasol GOLD dalam Tas kain warna merah yang Terdakwa bawa dan letakan diatas jok spm yang sebelumnya dikendarai, yang Terdakwa ambil di semak-semak dipinggir Jl. Perum Graha Mutiara Permai Abianbase;
- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022, sekitar jam 15.00 WITA bertempat di Jalan Perum Graha Mutiara Permai, Banjar Semate, Desa Abianbase, Kec. Mengwi, Kab. Badung, Terdakwa dihubungi melalui hand phone oleh saudara SAIFUL (DPO) untuk mengambil tas berwarna merah yang didalamnya berisi Kotak Susu Entrasol GOLD didalamnya terdapat 10 (sepuluh) plastik klip yang didalamnya berisi narkotika berupa kristal bening yang mengandung sediaan Metamfetamina dengan berat seluruhnya 1.014,83 gram netto, di Jalan Perum Graha Mutiara Permai, Banjar Semate, Desa Abianbase, Kec. Mengwi, Kab. Badung, untuk dibawa kedaerah Jimbran sesuai dengan perintah saudara SAIFUL (DPO) dimana Terdakwa diberikan uang Rp. 100.000,- untuk beli bensin dan makan, kemudian narkotika berupa kristal bening yang mengandung sediaan Metamfetamina tersebut Terdakwa masukkan kedalam Jok Sepeda Motor Hondra Supra X No. Pol DR-3180-BL yang dikendarai oleh Terdakwa untuk dibawa dan menempel atau meletakkannya di wilayah Jimbaran ;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2022/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam menyimpan, menguasai 10 (sepuluh) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yakni Kesatu : Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 atau Kedua : Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 atau Ketiga. Pasal 115 ayat (1) Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim, langsung memilih dan mempertimbangkan dakwaan yang dianggap tepat diterapkan dalam perkara ini, yaitu dakwaan Kesatu yaitu Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengandung unsur-unsur delik sebagai berikut

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima;
4. Unsur Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Setiap orang :**

Menimbang, bahwa rumusan kata-kata "setiap orang" dalam hukum pidana adalah untuk menunjukkan tentang subyek hukum, diartikan sebagai "**siapa saja**" yang menunjuk "**pelaku tindak pidana**" entah perseorangan maupun organisasi yaitu siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini.

Bahwa dipersidangan telah dihadapkan terdakwa **FAJAR GILANG SAMUDRO** yang dalam pemeriksaan telah terbukti bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rokhani, oleh karena itu mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya dan selama dalam

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2022/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeriksaan tidak terdapat suatu hal yang dapat menghilangkan tanggung jawabnya atas perbuatan yang didakwakan kepadanya.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

**Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum :**

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur Tanpa Hak dalam pengertian yang sama yakni bertentangan dengan hukum atau tanpa kewenangan.

Dalam Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sedangkan pengertian Narkotika sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini.

Dalam pasal 8 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dikatakan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Pasal 8 ayat (2) dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk resgensi diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas obat dan makanan.

Dengan demikian sesuai dengan alat bukti yang terungkap dalam persidangan baik keterangan saksi-saksi, surat serta keterangan terdakwa sendiri dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh suatu fakta yaitu : Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022, sekitar jam 15.00 WITA bertempat di Jalan Perum Graha Mutiara Permai, Banjar Semate, Desa Abianbase, Kec. Mengwi, Kab. Badung, Terdakwa dihubungi melalui hand phone oleh saudara Saiful (DPO) untuk mengambil tas berwarna merah yang didalamnya berisi Kotak Susu Entrasol GOLD didalamnya terdapat 10 (sepuluh) plastik klip yang didalamnya berisi narkotika berupa kristal bening yang mengandung sediaan Metamfetamina dengan berat seluruhnya 1.014,83 gram netto, di Jalan Perum Graha Mutiara Permai, Banjar Semate, Desa Abianbase, Kec. Mengwi, Kab. Badung, untuk dibawa kedaerah Jimbaran sesuai dengan perintah saudara Saiful (DPO) dimana Terdakwa diberikan uang Rp. 100.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk beli bensin dan makan, kemudian narkoba berupa kristal bening yang mengandung sediaan Metamfetamina tersebut Terdakwa masukkan kedalam Jok Sepeda Motor Hondra Supra X No. Pol DR-3180-BL yang dikendarai oleh Terdakwa untuk dibawa dan menempel atau meletakkannya di wilayah Jimbaran, namun sebelum Terdakwa pergi meninggalkan lokasi, saksi I Made Trisnabayu dan saksi I Komang Gede Indrayana melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menjadi perantara jual beli atau menyerahkan narkoba tersebut;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

## **Ad.3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima**

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif yang tidak perlu seluruhnya harus dibuktikan, namun apabila salah satu saja telah terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ini dipandang telah terpenuhi :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperkuat dengan adanya barang bukti yang telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri yang mengakui perbuatannya tersebut bahwa terdakwa disuruh untuk mengambil narkoba jenis shabu oleh seseorang yang bernama Saiful dan berdasarkan perintah SAIFUL tersebut Terdakwa mengikuti instruksi saudara Saiful melalui Hand Phone dan Terdakwa mendapatkan 10 (sepuluh) plastik klip yang masing-masing didalamnya berisi kristal bening diduga narkoba jenis shabu tersebut dengan berat keseluruhan brutto 1.027,26 Gram dan netto 1.014,83 Gram. Terdakwa Memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dengan mengambil tempelan, dialamat yang diberikan oleh Saiful lewat foto lokasi yang menunjukan tempat atau lokasi mengambil shabu tersebut, yang mana sebelumnya pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022, sekitar pukul 15.00 Wita, Terdakwa ditelepon oleh SAIFUL, disuruh untuk mengambil tas warna merah berisi narkoba jenis shabu dan memindahkannya ke daerah Jimbaran dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk melakukan penyerahan narkoba jenis shabu tersebut;

Bahwa Terdakwa ditangkap dan dilakukan pengeledahan oleh anggota Sat Resnarkoba Polres Badung, pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022, pukul 16.40 Wita, Jl. Perum Graha Mutiara Permai, Br. Semate, Desa Abianbase, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung dan ditemukan serta dilakukan penyitaan barang bukti berupa : 10 (sepuluh) plastik klip yang masing-masing

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2022/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya berisi kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat seluruhnya brutto 1.027,26 Gram dan netto 1.014,83 Gram, 1 (satu) buah bekas Kotak Susu Entrasol GOLD, 1 (satu) buah Tas kain warna merah, 1 (satu) unit Spm Honda Supra X 125cc warna Merah Hitam DR-3180-BL dan 1 (satu) unit Handphone merk Asus warna Hitam;

Bahwa Terdakwa mendapatkan 10 (sepuluh) plastik klip yang masing-masing didalamnya berisi kristal bening narkotika jenis shabu tersebut dengan cara ambil tempelan di pinggir Jl. Perum Graha Mutiara Permai Br. Semate, Desa Abianbase, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, dimana sebelumnya pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022, sekitar pukul 15.00 Wita, Terdakwa ditelepon oleh Saiful, disuruh untuk ke alamat/lokasi yang dikirim ke handphone Terdakwa berupa foto-foto yang berisi tulisan/penjelasan tentang lokasi/alamat pengambilan tas warna merah dan memindahkannya ke daerah Jimbaran, setelah mendapatkan perintah tersebut Terdakwa langsung ke lokasi untuk mengambil dan memindahkannya, dari kost Terdakwa mengendarai sepeda motor ke lokasi/alamat yang diberikan oleh Saiful, yaitu di "Jln. Raya Abianbase cari perum Graha Mutiara Permai masuk 200m kiri jln setelah gudang kosong ada tanaman hias X bgkus tas cmerah ada disela2 tanaman hias tsb tepatnya dibawah pohon mengkudu" setelah sampai di lokasi Terdakwa parkir sepeda motor di pinggir jalan dan mencari barang tersebut sesuai dengan petunjuk dari Saiful, setelah berhasil mendapatkannya Terdakwa membawanya ke sepeda motor yang sebelumnya diparkir dan meletakkannya diatas jok sepeda motor yang dibawanya. Dan Terdakwa sebelum mengambil Narkotika jenis shabu tersebut diberikan uang Rp.100.000,- oleh saudara Saiful untuk beli bensin dan makan yang ditarik Terdakwa melalui ATM;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima, telah terpenuhi dalam wujud perbuatan terdakwa;

#### **Ad. 4. Unsur Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan ketika dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ketika ditangkap Polisi dilakukan pemeriksaan sebagaimana Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik NO. LAB.: 83/NNF/2022 Tanggal 21 Januari 2022 yang diperiksa oleh Imam Mahmudi dan Dewi Yuliana, dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Roedy Aris Tavip

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2022/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puspito, dengan kesimpulan barang bukti dengan nomor 424/2022/NF s/d 433/2022/NF berupa Kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 No 61 Lampiran Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh penyidik 10 (sepuluh) plastik klip yang masing-masing didalamnya berisi kristal bening narkotika berupa Metamfetamina (sabu) yang ditemukan petugas Kepolisian di pinggir jalan Jl. Perum Graha Mutiara Permai Br. Semate, Desa Abianbase, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung saat Terdakwa mengambil tempelan tersebut, diketahui sebagai berikut:

- 1) 10 (sepuluh) plastik klip yang masing-masing didalamnya berisi kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat seluruhnya brutto 1.027,26 Gram dan netto 1.014,83 Gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Majelis berpendapat unsur Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum yaitu Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka telah cukup alasan dan Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana pada dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim berpendirian bahwa apa yang diuraikan Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya tersebut bukan merupakan materi pokok perkara yang perlu Majelis Hakim pertimbangkan secara tersendiri, karena yang diuraikan dalam nota pembelaan tersebut merupakan suatu permohonan keringanan yang diajukan kepada Majelis Hakim guna mempertimbangkan penjatuhan pidana bagi Terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim bahwa permohonan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut merupakan bagian tidak terpisahkan dan menjadi bagian pertimbangan Majelis Hakim yang sifatnya non yuridis yang selanjutnya akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam hal-hal yang memberatkan dan meringankan ;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2022/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat dijadikan dasar untuk meniadakan atau menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus bertanggungjawab atas kesalahannya dengan konsekwensi kepada terdakwa berdasarkan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika *Jungto* Pasal 193 ayat (1) KUHAP harus dijatuhi pidana baik berupa pidana penjara maupun pidana denda;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam rumah tahanan Negara, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk mencegah agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi ataupun menghindari pelaksanaan pidana maka diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam rumah tahanan Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- a. 10 (sepuluh) plastik klip yang masing-masing didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan brutto 1.027,26 Gram dan netto 1.014,83 Gram (kode paket 1 s/d paket 10) atau berat masing-masing paket:
  - Paket 1 dengan berat brutto 102,27 gram atau netto 101 gram;
  - Paket 2 dengan berat brutto 102,66 gram atau netto 101,39 gram;
  - Paket 3 dengan berat brutto 102,63 gram atau netto 101,36 gram;
  - Paket 4 dengan berat brutto 102,78 gram atau netto 101,51 gram;
  - Paket 5 dengan berat brutto 102,95 gram atau netto 101,68 gram;
  - Paket 6 dengan berat brutto 102,84 gram atau netto 101,57 gram;
  - Paket 7 dengan berat brutto 102,73 gram atau netto 101,46 gram;
  - Paket 8 dengan berat brutto 103,03 gram atau netto 102,03 gram;
  - Paket 9 dengan berat brutto 102,62 gram atau netto 101,35 gram;
  - Paket 10 dengan berat brutto 102,75 gram atau netto 101,48 gram;
- b. 1 (satu) buah bekas Kotak Susu Entrasol GOLD.
- c. 1 (satu) buah Tas kain warna merah.
- d. 1 (satu) unit Handphone merk Asus warna Hitam.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena barang-barang tersebut terbukti digunakan dalam tindak kejahatan Narkotika oleh terdakwa, maka sudah selayaknya apabila barang bukti tersebut seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit Spm Honda Supra X 125cc warna Merah Hitam DR-3180-BL Terhadap barang bukti tersebut diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan barang bukti agar Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Eriesta Puspita Sari;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

## Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika;
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan kebijakan pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan Narkotika;

## Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan, mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan ini dipandang sudah setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **FAJAR GILANG SAMUDRO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram”, sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda Rp.2.000.000.000,-

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2022/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. 10 (sepuluh) plastik klip yang masing-masing didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan brutto 1.027,26 Gram dan netto 1.014,83 Gram (kode paket 1 s/d paket 10) atau berat masing-masing paket:
    - Paket 1 dengan berat brutto 102,27 gram atau netto 101 gram;
    - Paket 2 dengan berat brutto 102,66 gram atau netto 101,39 gram;
    - Paket 3 dengan berat brutto 102,63 gram atau netto 101,36 gram;
    - Paket 4 dengan berat brutto 102,78 gram atau netto 101,51 gram;
    - Paket 5 dengan berat brutto 102,95 gram atau netto 101,68 gram;
    - Paket 6 dengan berat brutto 102,84 gram atau netto 101,57 gram;
    - Paket 7 dengan berat brutto 102,73 gram atau netto 101,46 gram;
    - Paket 8 dengan berat brutto 103,03 gram atau netto 102,03 gram;
    - Paket 9 dengan berat brutto 102,62 gram atau netto 101,35 gram;
    - Paket 10 dengan berat brutto 102,75 gram atau netto 101,48 gram;
  - b. 1 (satu) buah bekas Kotak Susu Entrasol GOLD.
  - c. 1 (satu) buah Tas kain warna merah.
  - d. 1 (satu) unit Handphone merk Asus warna Hitam.  
Dirampas untuk dimusnahkan.
  - e. 1 (satu) unit Spm Honda Supra X 125cc warna Merah Hitam DR-3180-BL;  
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Eriesta Puspita Sari;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari **Selasa, tanggal 23 Agustus 2022**, oleh kami Ida Bagus Bamadewa Patiputra, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Gede Putra Astawa, S.H., M.H., dan I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **secara virtual / video conference** pada **hari itu juga** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Nyoman Sutrisna, S.H.,

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2022/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Fajar Said, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d

t.t.d

Gede Putra Astawa, S.H., M.H.

Ida Bagus Bamadewa Patiputra, S.H., M.H.

t.t.d

I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d

I Nyoman Sutrisna, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2022/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25